



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. YUNUS, Tempat tanggal lahir Padang 1 Juli 1952, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Desa Nakau Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. KRETI SAYETI, S.H., 2. ETTI MARTINAWATI, S.H., 3. ZAINAL ABIDIN TUATOY, S.Sy., M.H.**, Advokat / Penasihat Hukum pada LBH BINTANG KEADILAN yang beralamat di Jalan Mahakam No.61 RT.16 Kelurahan Jalan Gadang, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2018**;

LAWAN

1. F.JUNAEDI, umur 63 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Beringin No.67 Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. Bank MANDIRI Cab.Bengkulu (dahulu Bank EXIM Cabang Bengkulu), alamat Jalan.S Parman Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan **surat gugatan tanggal 3 Desember 2018** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Desember 2018 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Bgl, , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas \pm 4.050 M2 yang terletak di Desa NAKAU Kecamatan Talang IV, Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang masuk dalam Kabupaten Bengkulu Tengah) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 93.N. Tanggal 3-3-1988 Surat Ukur No.4648/PT/BU/1987 atas nama M.YUNUS (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 1988 TERGUGAT meminjam Sertifikat tanah milik PENGGUGAT tersebut dengan maksud untuk dianggunkan ke BANK DAGANG NEGARA Cabang Bengkulu, saat ini sudah menjadi BANK MANDIRI Cabang Bengkulu (TURUT TERGUGAT);
3. Bahwa peminjaman sertifikat Hak milik PENGGUGAT dimaksud dilakukan berdasarkan surat perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 6 April 1988 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Desa Nakau serta disaksikan oleh saksi-saksi;
4. Bahwa pada saat TERGUGAT meminjam sertifikat hak milik PENGGUGAT tersebut, pada klausul perjanjian TERGUGAT berjanji akan mengembalikan sertifikat dimaksud setelah masa pakai sertifikat tersebut berakhir yakni tanggal 6 April 1991;
5. Bahwa setelah beberapa waktu yang diperkirakan telah berakhirnya waktu peminjaman sebagaimana tertuang dalam point (a) perjanjian PENGGUGAT berusaha menemui TERGUGAT untuk mengambil kembali sertifikat yang telah dipinjam dan diagunkan oleh TERGUGAT di Bank EXIM Cabang Bengkulu sekarang Bank Mandiri Cabang Bengkulu (TURUT TERGUGAT) dan diperkirakan oleh PENGGUGAT waktu peminjaman telah selesai maka PENGGUGAT berusaha menemui TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil ditemukan pun ditunggu dan dicari beberapa tahun kemudian yakni setelah krisis moneter tahun 1998 PENGGUGAT bersama dengan suami PENGGUGAT telah berupaya menemui TERGUGAT dialamat TERGUGAT namun tidak berhasil ditemui karena sudah pindah bahkan PENGGUGAT tidak berputus asa mencari TERGUGAT diseputaran kota Bengkulu dan mencari informasi mengenai keberadaan TERGUGAT melalui teman dan tetangga TERGUGAT namun tidak berhasil;
6. Bahwa upaya PENGGUGAT mencari TERGUGAT telah beberapa kali dilakukan namun tidak membuahkan hasil, pencarian atas diri TERGUGAT dilakukan untuk memperoleh kepastian akan pengembalian sertifikat hak milik PENGGUGAT yang diagunkan oleh TERGUGAT di Bank Dagang Negara sekarang Bank MANDIRI Cabang Bengkulu (TURUT TERGUGAT);
7. Bahwa TERGUGAT telah melakukan ingkar janji atas kesepakatan yang telah disepakati bersama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yaitu akan mengembalikan Sertifikat Hak Milik PENGGUGAT No.93.N. Surat Ukur No.4648.PT.BU.Tahun 1987, kepada PENGGUGAT setelah kewajibannya pada TURUT TERGUGAT diselesaikan;
8. Bahwa PENGGUGAT telah pula berusaha dalam rangka memperoleh kepastian mengenai TERGUGAT dan kepastian atas keberadaan sertifikat hak

Hal 2 dari 18 Hal Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik yang telah dijaminkan kepada TURUT TERGUGAT, dengan mencari data dan informasi kepada TURUT TERGUGAT dan ternyata diperoleh info bahwa sertifikat hak milik PENGGUGAT yang diagunkan oleh TERGUGAT benar masih ada pada TURUT TERGUGAT dan faktanya ternyata TERGUGAT telah menunggak pembayaran angsuran pinjaman pada TURUT TERGUGAT;

9. Bahwa diketahui kemudian oleh PENGGUGAT ternyata TERGUGAT juga telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya atas pembayaran pinjaman sejumlah uang dari TURUT TERGUGAT yang menjaminkan sertifikat No 93.N. Surat Ukur No.4648/PT/BU/1987 atas nama PENGGUGAT;

10. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT yang tidak melaksanakan perjanjiannya maka PENGGUGAT mengalami kerugian dengan masih ditahannya sertifikat Tanah No 93.N. Surat Ukur No.4648/PT/BU/1987 oleh TURUT TERGUGAT;

11. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya menyelesaikan permasalahan tunggakan pinjaman dan mengambil agunan sertifikat hak milik kepada TURUT TERGUGAT secara kekeluargaan pada tanggal 2 September 2018, akan tetapi TURUT TERGUGAT tidak bersedia menyerahkan sertifikat dimaksud, dengan dalih haruslah TERGUGAT sendiri atau ahli warisnya yang menyelesaikan dan mengambil sertifikat, sementara sampai saat ini baik TERGUGAT maupun ahli warisnya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

12. Bahwa atas macetnya Pinjaman TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT tersebut jelas menjadi tanggung jawab TERGUGAT untuk itu mohon kepada majelis hakim agar kiranya TERGUGAT harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan atas tunggakan Kreditnya kepada TURUT TERGUGAT;

13. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan PENGGUGAT tidak pernah menerima pemberitahuan serta bentuk Surat dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yaitu diantaranya :

- a. Akta Perjanjian Kredit
- b. Sertifikat Hak Tanggungan atas Nama **M. YUNUS**
- c. **Perincian Tertulis dan Resmi dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT Selaku Debitur dan Kreditur tentang Pokok Hutang/ Sisa Hutang, Jumlah Angsuran yang telah dibayar.**

14. Bahwa TURUT TERGUGAT dalam hal Proses Pencairan tidak menerapkan prinsip / azas kehati-hatian sebagaimana yang dilakukan Perbankan Pada umumnya dikarenakan asset / Tanah obyek sengketa yang telah dijaminkan oleh TERGUGAT merupakan milik PENGGUGAT, sehingga

Hal 3 dari 18 Hal Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Bgl



dengan kecerobohan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut juga merugikan pihak lain.

15. Bahwa tindakan/kekeliruan yang dilakukan TERGUGAT sebagai Kreditur dan Bank MANDIRI S.Parman Bengkulu sebagai Debitur (TURUT TERGUGAT) telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige Daad)** terhadap PENGGUGAT dengan tidak mengembalikan sertifikat Hak milik Penggugat serta menahan sertifikat hak milik **PENGUGAT sehingga tindakan tersebut jauh dari rasa Keadilan dan Kemanusiaan oleh karena itu PENGUGAT merasa keberatan dan telah dirugikan**

16. Bahwa akibat Perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut, PENGUGAT mengalami **kerugian baik Materiil maupun Moriil** yang apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut :

Kerugian materiil :

Adalah kerugian akibat dari lama Sertifikat yang di Jaminkan ke Bank Exim Bengkulu (sekarang Bank MANDIRI Cabang Bengkulu) sehingga PENGUGAT telah dirugikan sebesar **Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah)**

Kerugian Immateriil :

Adalah Kerugian yang diderita oleh PENGUGAT karena **merasa dipermainkan harga dirinya**, karena harus menanggung malu di depan keluarga dan masyarakat karena sertifikat di jaminkan, apabila hal ini di perhitungkan dengan uang senilai **Rp. 700.000.000(Delapan Ratus Juta Rupiah)**

Sehingga total jumlah kerugian PENGUGAT baik materiil maupun immateriil adalah sebagai berikut : **Rp. 1.000.000.000** (Satu milyar rupiah)

17. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut kami mohon agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah)** setiap harinya dari keterlambatan /lalai dalam melaksanakan putusan ,terhitung sejak dimulai putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsd*)

18. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT agar segera menyerahkan atau mengembalikan sertifikat hak milik dengan Nomor No 93.N. Surat Ukur No. 4648/PT/BU/1987 atas nama M.YUNUS kepada PENGUGAT;

19. Membebaskan kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat diajukannya gugatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Memerintahkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik banding maupun kasasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka kami kuasa hukum PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan menjatuhkan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah yang terletak di Desa Nakau, Kecamatan Talang IV, Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang masuk dalam Kabupaten Bengkulu Tengah) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 93.N. Tanggal 3-3-1988 Surat Ukur No.4648/PT/BU/1987 dengan Luas 4.050 M2 atas nama **M.YUNUS adalah milik PENGUGAT;**
3. Menyatakan demi Hukum bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan **WANPRESTASI dan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechmatige Daad);**
4. Menghukum TERGUGAT Untuk menyelesaikan Pinjaman kredit macet pada TURUT TERGUGAT.
5. Memerintahkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk menyerahkan Sertifikat Tanah dengan nomor 93/N. Surat Ukur No. 4648/PT/BU/1987 kepada PENGUGAT, yang ada di Bank Mandiri Cabang Bengkulu, **saat ini juga dalam keadaan baik tanpa di bebani biaya apapun.**
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateriil secara tunai kepada PENGUGAT:

Kerugian materiil :

Adalah kerugian akibat dari lama Sertifikat yang di Jaminkan Bank Exim Bengkulu Ke KC MANDIRI Kota Bengkulu sehingga PENGUGAT telah dirugikan sebesar **Rp300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah)**

Kerugian Immateriil :

Adalah Kerugian yang diderita oleh PENGUGAT karena **merasa dipermainkan harga dirinya**, karena harus menanggung malu di depan keluarga dan masyarakat karena sertifikat di jaminkan, apabila hal ini di perhitungkan dengan uang senilai **Rp.700.000.000,-(Tujuh ratus juta rupiah)**

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total jumlah kerugian PENGUGAT baik materiil maupun immateriil adalah sebagai berikut : **Rp.1.000.000.000 (satu Milyar rupiah)**

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah)** setiap harinya dari keterlambatan /lalai dalam melaksanakan putusan ,terhitung sejak dimulai putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*).
9. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dengan adanya perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Turut Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya tersebut di atas, **adapun Tergugat tidak datang menghadap** atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (*relas*) masing-masing:

1. Tanggal 2 Januari 2019 untuk persidangan tanggal 7 Januari 2019;
2. Tanggal 9 Januari 2019 untuk persidangan tanggal 14 Januari 2019;

sedangkan tidak datangnya Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat Tergugat melepaskan haknya** sebagai pihak di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sdr. HASCAYO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal **28 Januari 2019** upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan sebagaimana tertuang di dalam surat gugatan tanggal **3 Desember 2018** ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat telah memberikan jawaban tanggal 14 Februari 2019** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 18 Hal Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Bgl



I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Turut Tergugat.

2. Eksepsi Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel).

a) Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 1 s/d. 4 mengakui :

1) Bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik sebidang tanah seluas 4.050 M2 yang terletak di Desa Nakau Kecamatan Talang IV, Kabupaten Bengkulu Utara dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 93.N.

2) Bahwa Penggugat telah mengagunkan SHM No. 93.N kepada Turut Tergugat (d.h.i. ex legacy Bank Dagang Negara) untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit atas nama Tergugat, dimana dalam penjaminan SHM No. 93.N tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian tersendiri.

3) Bahwa sesuai Pasal 1925 KUHPerdata, Pengakuan adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat (bindende), menentukan (biselissende) dan pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 728).

b) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan menggabungkan antara perbuatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, dimana sesuai Yurisprudensi **Putusan MARI No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusan MARI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001** dinyatakan bahwa "**Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri**".

c) Bahwa Penggugat telah menandatangani Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa Menjual No. 14 tanggal 6 April 1988, yang dibuat dihadapan Ichsan Tedjabuana,SH, Notaris di Bengkulu, sehingga pengikatan Hipotik terhadap agunan SHM No. 93.N milik Penggugat pada Turut Tergugat adalah sah menurut hukum (vide Pasal 1320 Jo 1338 KUH Perdata "**semua persetujuan yang dibuat sesuai Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya**"), sehingga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat.



d) Bahwa berdasarkan hal diatas, terbukti bahwa dalil-dalil Penggugat tidak jelas atau kabur, menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum dengan perbuatan Wanprestasi dalam satu gugatan dan bertentangan dengan syarat formil gugatan yaitu dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (Duidelijk), karena fakta hukumnya tidak ada perbuatan melawan hukum dan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan Dalam Eksepsi mohon tercantum dan terulang kembali Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat angka 11 s/d. 18 dan petitum Penggugat angka 3 s/d. 8, dengan penjelasan sebagai berikut :

a) Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Turut Tergugat (d.h.i. ex legacy Bank Ekspor Impor Indonesia bukan Bank Dagang Negara sebagaimana dalil Penggugat angka 2), pada tanggal 10 Agustus 1988 dan telah disetujui pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Tergugat sesuai Perjanjian Kredit No. 52/04/KMKL/VIII/1988 tanggal 25 Agustus 1988 dengan limit kredit sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

b) Bahwa sebagai jaminan pelunasan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat, Tergugat telah menyerahkan beberapa agunan, salah satunya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 93.N a.n. M. Yunus (Penggugat), yang telah diikat secara Hipotik I (Pertama) oleh Turut Tergugat sesuai Akta Hipotik No. 85/VI/TL.IV/PPAT/1988 tanggal 11 Juni 1988 jo Sertifikat Hipotik No. H.19/1988 tanggal 9 Agustus 1988, yang dibuat dihadapan Notaris Sidi Zainuddin,PPAT, dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

c) Bahwa Penggugat telah menandatangani Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa Menjual No. 14 tanggal 6 April 1988, yang dibuat dihadapan Ichsan Tedjabuana,SH, Notaris di Bengkulu, sehingga pengikatan Hipotik terhadap agunan SHM No. 93.N milik Penggugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat adalah sah menurut hukum dan hal inipun telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya angka 2 dan 3.

d) Bahwa kesepakatan baik secara lisan maupun tertulis antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal peminjaman Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 93/N untuk dijadikan jaminan kredit Tergugat kepada ex legacy Bank Ekspor Impor Indonesia (Turut Tergugat) hanyalah mengikat secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan tidaklah dapat menarik Turut Tergugat selaku pihak ketiga untuk tunduk pada perjanjian atau kesepakatan dimaksud yang sifatnya merugikan Turut Tergugat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata, yang menyatakan sebagai berikut :

"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317."

e) Bahwa oleh karena Turut Tergugat tidak termasuk ke dalam pihak dalam perjanjian atau kesepakatan dimaksud di atas, maka Turut Tergugat tidaklah mempunyai kewajiban untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 93/N kepada Penggugat dengan alasan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 93/N telah dijaminakan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat sebagaimana pengakuan Penggugat dalam gugatannya angka 2 s/d. 4. Adapun Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 93/N dapat diserahkan kepada Tergugat atau kuasanya apabila Tergugat telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Turut Tergugat.

f) Bahwa hubungan hukum terjadi antara Tergugat dengan Turut Tergugat sesuai Perjanjian Kredit No. 52/04/KMKL/VIII/1988 tanggal 25 Agustus 1988, sehingga tidak ada kewajiban Turut Tergugat untuk memberikan segala bentuk informasi seluruh pinjaman kredit Tergugat kepada Penggugat. Atas hal tersebut, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 13, 14 dan 15.

g) Bahwa saat ini fasilitas kredit Tergugat dalam kondisi Macet dengan total kewajiban per tanggal 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 66.534.256.27 (enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah dua puluh tujuh sen)**, dengan perincian :

- Hutang Pokok : Rp. 31.357.426,27
- Bunga berjalan : Rp. 35.176.830,00

Hal 9 dari 18 Hal Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Bgl



4. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas tuntutan ganti rugi dari Penggugat, karena tuntutan ganti rugi Penggugat tersebut tidak dijelaskan dengan sempurna apakah telah ada kerugian materiil terhadap Penggugat, dan juga tidak disertai dengan dalil atau alasan serta tidak ada pembuktian yang meyakinkan mengenai dasar perhitungan atau perincian kerugian materiil dan jumlah ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat

Terkait tuntutan ganti rugi dari Penggugat tersebut, mohon perhatiannya atas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1) Yurisprudensi MA RI No. 1954 K /Pdt/1987 :

"Menimbang bahwa kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat harus ditolak."

2) Yurisprudensi MA RI No.117 K/Sip/1971 :

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan."

3) Yurisprudensi MA RI No.1720 K/Pdt/1986 :

"Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."

5. Bahwa tuntutan mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi haruslah ditolak, karena bertentangan dengan ketentuan SEMA No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. SEMA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 jo Pasal 54 Rv, dan juga gugatan ini tidak memenuhi syarat Pasal 191 ayat 1 RBg jo. Pasal 180 ayat (1) HIR.

6. Bahwa Turut Tergugat sebagai pemegang Akta Hipotik peringkat I (pertama) mempunyai hak atas benda tidak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan (**vide KUH Perdata Pasal 1161**), sehingga penguasaan SHM No. 93/N oleh Turut Tergugat adalah sah dan mengikat, karenanya sepanjang kewajiban hutang Tergugat kepada Turut Tergugat belum dilunasi, maka SHM No. 893/N tidak akan diserahkan kepada Tergugat, Penggugat ataupun kuasanya.

7. Bahwa Turut Tergugat menolak posita maupun petitum Penggugat selain dan selebihnya karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum.

Hal 10 dari 18 Hal Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Bgl



8. Bahwa mengacu hal tersebut diatas, tampaklah bahwa semua perbuatan hukum Turut Tergugat telah dilakukan sesuai persetujuan, kesepakatan bersama dengan Tergugat dalam Perjanjian Kredit Jo Sertifikat Hipotik dan juga telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karenanya **tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat**, dan justru terbukti bahwa Turut Tergugat merupakan pihak yang beritikad baik yang menurut hukum hak-haknya haruslah dilindungi (vide **Pasal 1341** ayat 2 **KUHPerdota**).

Maka : Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 64/Pdt.G/2018/PN.Bgl. agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan **replik tanggal 21 Februari 2019** selanjutnya atas replik dari Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah menyampaikan **duplik tanggal 28 Februari 2019** yang untuk menyingkat uraian putusan, replik Penggugat dan duplik TurutTergugat sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dianggap menyatu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, **Penggugat mengajukan bukti surat** yang diberi tanda sebagai berikut:

- P-1** : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Atas nama M.YUNUS dengan No:93/N tertanggal 7-3-1987 (tidak ada aslinya)
- P-2** : Surat Perjanjian antara M.YUNUS dengan F.JUNAIDI tertanggal 6 April 1988 (sesuai dengan aslinya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2017 (sesuai dengan aslinya)

Bukti surat **P-2 sampai dengan P-3** tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, kecuali bukti P-1 yang tidak ada aslinya, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa **Penggugat** mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MAHMUDI

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Tergugat tapi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tanah milik M.Yunus pada tahun 1989 dipinjamkan oleh F.Junaidi dan belum dikembalikan;
- Bahwa sertifikat tersebut sekarang berada di Bank Mandiri
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi bersama dengan Penggugat pergi ke Bank Mandiri untuk menanyakan sertifikat yang tergadai di bank mandiri tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat sertifikat tanah milik M.Yunus dipinjam sama F.Junaidi pada tahun 1989;
- Bahwa saksi pernah membaca perjanjian di bank kalau M.Yunus mengkuasakan sertifikat tanah miliknya untuk dipinjamkan ke bank;
- Bahwa Tanah tersebut masih atas nama M.Yunus;
- Bahwa untuk luas tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sekarang sudah dilakukan pelelangan terhadap sertifikat tanah milik M.Yunus tetapi belum laku;
- Bahwa tanah tersebut sekarang ada dalam penguasaan Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SUPARNO

- Bahwa saksi mengenal F.Junaidi karena pernah berkerja seminggu dengan F.Junaidi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau F.Junaidi ada meminjam sertifikat tanah milik M.Yunus pada tahun 1989;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sertifikat itu sekarang;

Hal 12 dari 18 Hal Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah M.Yunus mendapatkan keuntungan karena telah meminjamkan sertifikat tanahnya tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena dulu Tergugat pernah membuka took srvis AC;
- Bahwa saksi sudah tidak pernah bertemu dengan F.Junaidi;
- Bahwa yang menguasai tanah itu sekarang adalah M.Yunus;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa adapun untuk membuktikan dalil bantahannya, **Turut Tergugat** telah mengajukan **bukti surat** yang diberi tanda sebagai berikut;

- TT-1** : Fotocopy Surat Persetujuan atas Permohonan Fasilitas Kredit A.N F.Junaidi tanggal 25 Agustus 1988 (sesuai dengan aslinya)
- TT-2** : Fotocopy Perjanjian Kredit No.52/04/kMKL/VIII/1988 tanggal 25 Agustus 1988 (sesuai dengan aslinya)
- TT-3** : Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.93 atas nama M.Yunus (tidak ada aslinya);
- TT-4** : Fotocopy Sertifikat Hipotik No.H.19/1988 tanggal 9 Agustus 1988 (sesuai dengan aslinya);
- TT-5** : Fotocopy Rekening Koran atas nama F.Junaidi per tanggal 19 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya);

Bukti surat **TT-1,TT-2,TT-4 dan TT-5** tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, kecuali **TT-3** tidak ada aslinya maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Turut **Tergugat tidak mengajukan saksi**;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas perkara ini, Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 29 Maret 2019** telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara, yang mana hasil selengkapya seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Menimbang..... tertanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Turut **Tergugat mengajukan kesimpulan** tanggal **9 Mei 2019** sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara

Hal 13 dari 18 Hal Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang perkara ini dianggap pula tercantum di sini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Turut Tergugat.

2. Eksepsi Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel).

e) Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 1 s/d. 4 mengakui :

4) Bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik sebidang tanah seluas 4.050 M2 yang terletak di Desa Nakau Kecamatan Talang IV, Kabupaten Bengkulu Utara dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 93.N.

5) Bahwa Penggugat telah mengagunkan SHM No. 93.N kepada Turut Tergugat (d.h.i. ex legacy Bank Dagang Negara) untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit atas nama Tergugat, dimana dalam penjaminan SHM No. 93.N tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian tersendiri.

6) Bahwa sesuai Pasal 1925 KUHPerdata, Pengakuan adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat (bindende), menentukan (biselissende) dan pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 728).

f) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan menggabungkan antara perbuatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, dimana sesuai Yurisprudensi Putusan MARI No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusan MARI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dinyatakan bahwa "Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri".

g) Bahwa Penggugat telah menandatangani Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik dan Kuasa Menjual No. 14 tanggal 6 April 1988, yang dibuat dihadapan Ichsan Tedjabuana,SH, Notaris di Bengkulu, sehingga

Hal 14 dari 18 Hal Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Bgl



pengikatan Hipotik terhadap agunan SHM No. 93.N milik Penggugat pada Turut Tergugat adalah sah menurut hukum (vide Pasal 1320 Jo 1338 KUH Perdata "**semua persetujuan yang dibuat sesuai Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya**"), sehingga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat.

h) Bahwa berdasarkan hal diatas, terbukti bahwa dalil-dalil Penggugat tidak jelas atau kabur, menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum dengan perbuatan Wanprestasi dalam satu gugatan dan bertentangan dengan syarat formil gugatan yaitu dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (Duidelijk), karena fakta hukumnya tidak ada perbuatan melawan hukum dan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang ddmaksud dengan Wanprestasi atau Ingkar Janji adalah tidak dipenuhinya kewajiba sesuai dengan kesepakatan antara perjanjian yang telah dibuat diantara para pihak;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum atau *Onrechtmatige daad* menurut Pasal 1365 KUHPerdato adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Unsur esensiil dalam perbuatan melawan hukum meliputi : adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Ada perbuatan yang melanggar Undang –undang yang berlaku
- Yang dilanggar adalah hak yang dijamin oleh hukum atau;
- Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan;
- Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden)

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata jelas terlihat bahwa Perbuatan melawan hukum

Hal 15 dari 18 Hal Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PMH) merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian, artinya antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan kerugian harus mempunyai hubungan sebab akibat, jadi dengan kata lain antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan kerugian merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, sehingga apabila salah satu diantaranya tidak ada, maka tidak akan mungkin PMH tersebut akan terbukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dari gugatan Penggugat menurut hemat Majelis Hakim adalah tidak jelas dan tidak tegas, Apakah mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH). Keduanya (Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum) tidak dapat digabungkan begitu saja dalam satu gugatan, sebagaimana surat gugatan Penggugat, Karena antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, baik dari segi terminology, asas, kriteria dan sumber hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai Wanprestasi atau *breach of contrac* adalah mengenai tidak dipenuhinya kewajiban prestasi yang dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara, sedangkan mengenai perbuatan melawan hukum diatur sebagaimana dalam Pasal 1365 – 1380 KUHPerdara, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum itu tidak dapat dianggap berlaku dalam hal Wanprestasi, oleh karena akibat – akibat Wanprestasi telah diatur secara khusus diluar peraturan yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum Penggugat mendasarkan adanya suatu Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memenuhi sebagaimana dalam perjanjian tersebut dan yang berakibat Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Petitum gugatan Penggugat pada point 3;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena dasar gugatan adalah tidak dipenuhinya suatu perjanjian oleh salah satu pihak sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga sebagai akibat salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hal yang demikian disebut sebagai telah melakukan wanprestasi, bukan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam posita dan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok persoalan dari gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tegas, apakah mengenai Wanprestasi ataukah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan Penggugat menurut hukum termasuk gugatan yang kabur (*obscur libel*);

Hal 16 dari 18 Hal Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menggabungkan dalilnya antara perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 492/K/Sip/Pdt/1970 tanggal 21 Nopember 1970 Yo Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor : 897/K/Sip/Pdt/1997 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri – sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu adalah kabur;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim, gugatan yang demikian itu menyulitkan bagi Majelis Hakim untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya dalil maupun petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, eksepsi – eksepsi Turut Tergugat lainnya dan pokok perkara dalam perkara ini tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi, dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 181 HIR yang menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka posisi Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan serta Pasal – pasal dan Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp.1.456.000,00 (Satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Senin tanggal 27 Mei 2019**, oleh **Fitrizal Yanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. dan Dwi Purwanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 29 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bobi Iskandardinata, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu **dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H.,M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandardinata, S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA

1.	Biaya
Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya
ATK	Rp 50.000,00
3.	Pemeriksaan
Setempat.....	Rp1.000.000,00
4.	Relaas
.....	Rp 360.000,00
5.	Meterai
Putusan.....	Rp 6.000,00
6.	Redaksi
Putusan.....	Rp 10.000,00 +

Hal 18 dari 18 Hal Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :

Rp 1.456.000,00

(Satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)